



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0708/E4/BP/2021

21 Maret 2021

Hal : Usulan penggantian komponen biaya keperluan bagi penerima
Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri

Yth.

1. Dekan Sekolah/Direktur Program Pascasarjana
2. Direktorat Keuangan/Bendahara Pascasarjana

(daftar terlampir)

Sehubungan dengan penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021, Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi membuka periode pengusulan penggantian biaya keperluan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri (BPPDN, PMDSU, AFIRMASI PTNB) yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2021. Pengusulan penggantian tersebut meliputi tiga termin (tahap), yaitu :

Tahap 1 (bukti tiket/perjalanan bulan Januari – April)

Tahap 2 (bukti tiket/perjalanan bulan Mei – Agustus)

Tahap 3 (bukti tiket/perjalanan bulan September – November)

Melalui tiga termin (tahap) pengusulan tersebut di atas diharapkan agar tertib administrasi keuangan dapat dipenuhi, sehingga kami berharap tidak ada lagi usulan dengan bukti perjalanan yang sudah lebih dari empat bulan namun diusulkan. Perhitungan biaya yang diusulkan harus sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku dan memiliki bukti-bukti yang sah. Bagi penerima beasiswa dalam negeri yang akan melakukan perjalanan keperluan pada bulan Desember, dapat membeli tiket pada bulan November 2021, sehingga usulan penggantian biaya sudah dapat diusulkan.

Usulan biaya keperluan dapat disampaikan kepada kami dalam format excel disertakan surat resmi dari Dekan Sekolah/Direktur Program Pascasarjana dan hasil pindai (*scan*) bukti tiket, *boardingpass*, kwitansi, SPPD masing-masing nama pengusul melalui email bppdn@kemdikbud.go.id dan di cc ke email perjalananbppdn@gmail.com dengan subject email : Daftar Usulan Penggantian Biaya Keperluan Tahap tahun 2021.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Proses pencairan dana akan dibayarkan melalui rekening Perguruan Tinggi yang sama dengan rekening penyaluran dana beasiswa setelah data rekap usulan diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Sumber, Daya Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan :
BP, BPP, PPK Direktorat Sumber Daya

Lampiran I : Surat Direktur Sumber Daya
Surat nomor : 0708/E4/BP/2021
Tanggal surat : 21 Maret 2021

Daftar Perguruan Tinggi

1. Institut Pertanian Bogor
2. Institut Seni Indonesia Surakarta
3. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
4. Institut Teknologi Bandung
5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
6. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
7. Universitas Airlangga
8. Universitas Andalas
9. Universitas Bengkulu
10. Universitas Brawijaya
11. Universitas Diponegoro
12. Universitas Gadjah Mada
13. Universitas Haluoleo
14. Universitas Hasanuddin
15. Universitas Indonesia
16. Universitas Islam Indonesia
17. Universitas Islam Sultan Agung
18. Universitas Jember
19. Universitas Jenderal Soedirman
20. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
21. Universitas Muhammadiyah Surakarta
22. Universitas Mulawarman
23. Universitas Muslim Indonesia
24. Universitas Negeri Jakarta
25. Universitas Negeri Makassar
26. Universitas Negeri Malang
27. Universitas Negeri Medan
28. Universitas Negeri Padang
29. Universitas Negeri Semarang
30. Universitas Negeri Surabaya
31. Universitas Negeri Yogyakarta
32. Universitas Padjadjaran
33. Universitas Pendidikan Indonesia
34. Universitas Riau
35. Universitas Sam Ratulangi
36. Universitas Sebelas Maret
37. Universitas Sriwijaya
38. Universitas Sumatera Utara
39. Universitas Syiah Kuala
40. Universitas Tadulako
41. Universitas Udayana

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E